



PUTUSAN

NOMOR : 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir: Surabaya, 16-12-1988, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, yang berkedudukan Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Charlie Y. Usfunan, SH., MH., dan Stefanus R. Y. Kono, SH.,** Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah register No. : 505/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 27 Juni 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak :
Penggugat;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat, Tanggal Lahir: Kupang, 28-05-1985, Pekerjaan: Wiraswasta, yang berkedudukan di Kota Kupang, yang dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Antonius Klau, S.H., M.Hum.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register No. : 558/LGS/SK/Pdt/2023/PN.Kpg, tanggal 24 Juli 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak:
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat dan Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16-6-2023 dalam Register Nomor 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah di hadapan pemuka agama Katolik di Gereja Paroki Kristus Raja Kupang pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/DK-CS/Pj.PKR/2008 tertanggal 16 Agustus 2008;
- 2) Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Anak para pihak yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/WNI/2005 tertanggal 16 Mei 2005 dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Anak para pihak yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Oktober 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 988/UMUM/DKPS.KK/2009 tertanggal 9 Oktober 2009;
- 3) Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat kecanduan bermain game online, acapkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa diabaikan oleh Tergugat terlebih lagi anak-anak yang masih membutuhkan perhatian seorang bapak malah diabaikan oleh Tergugat akibat kecanduan bermain game online;
- 4) Bahwa selain permasalahan game online, Penggugat juga merasa terganggu oleh orang tua Tergugat yang acapkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Salah satunya adalah saat Penggugat hendak mengunjungi orang tua Penggugat di Surabaya, namun tidak diizinkan oleh orang tua dari Tergugat hingga akhirnya Penggugat tidak bisa berangkat ke Surabaya untuk melepas rindu kepada kedua orang tuanya. Penggugat



merasa hidupnya dikekang dan segala sesuatu harus mendapatkan izin dari orang tua Tergugat;

- 5) Bahwa pada bulan November tahun 2015 Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Surabaya karena sudah tidak sanggup dengan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memilih bermain game online sepanjang waktu serta mengabaikan istri dan anak-anaknya acapkali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 6) Bahwa satu bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat tepatnya pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat datang ke kediaman orang tua Penggugat di Surabaya untuk mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat tidak berkenan karena sudah terlanjur sakit hati dengan tingkah laku Tergugat dan tidak tahan lagi hidup dengan orang tua dari Tergugat;
- 7) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal terpisah selama delapan tahun dan tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka setelah Majelis hakim memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/DK-CS/Pj.PKR/2008 tertanggal 16 Agustus 2008;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang diberikan wewenang untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam sebuah akta yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh bersama atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak para pihak dan Anak para pihak;



5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim *a quo* berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Penggugat** dan **Tergugat hadir Kuasanya** masing-masing dipersidangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **Rahmat Aries SB., S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalam Posita angka 1 dan 2, Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah menikah di Gereja Kristus Raja Kupang pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 51/DK-CS/Pj.PKR/2008, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, anak pertama berjenis kelamin perempuan bernama Anak para pihak yang lahir di Surabaya pada tanggal 17 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta



Kelahiran Nomor : 1221/WNI/2005, dan anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama Anak para pihak yang lahir di Kupang pada tanggal 4 Oktober 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 988/UMUM/DKPS.KK/2009, kedua anak tersebut sekarang berdomisili dengan Tergugat serta dibawah asuhan Tergugat.

2. bahwa dalam Posita angka 3 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat kecanduan bermain game online, acapkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan anak-anak merasa diabaikan oleh Tergugat, terkait dengan Posita tersebut adalah hal yang tidak benar dan mengada-ngada dari Penggugat karena senyatanya Tergugat jarang sekali bermain game online sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah kecanduan game online adalah hal yang tidak benar karena Penggugat maupun anak-anak Tergugat selalu memperhatikan kehidupan sehari-hari mereka dari kebutuhan istri sampai kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya sehingga keliru kalau Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan istri dan anak-anak.
3. Bahwa dalam Posita angka 4 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa acapkali orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga dan Tergugat hendak pergi ke Surabaya tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Tergugat, terkait dengan posita tersebut adalah hal yang tidak benar karena orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya menasehati sebagaimana peran orang tua kepada anak-anaknya, dan Penggugat hendak pergi ke Surabaya tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Tergugat adalah hal yang salah karena orang tua Tergugat tidak pernah melarang untuk Penggugat mengunjungi orang tua di Surabaya.
4. Bahwa dalam Posita angka 5 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tahun 2015 Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Surabaya, terkait dengan Posita tersebut dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena Tergugat tidak bisa memenuhi



kewajiban sebagai kepala rumah tangga melainkan karena Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain yang berdomisili juga di Surabaya sehingga Penggugat menyatakan bahwa kepergian Penggugat ke rumah orang tua di Surabaya karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga adalah hal yang salah.

5. Bahwa dalam Posita angka 6 Gugatan Penggugat menyatakan bahwa setelah Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2015, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali, terkait dengan posita tersebut dapat Tergugat menjelaskan bahwa kepergian Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tersebut karena Tergugat merasa bahwa Penggugat masih sah sebagai istri dari Tergugat serta anak-anak juga masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu maka sepatutnya dan selayaknya Tergugat mengajak Penggugat untuk kembali.
6. Tergugat mempertegaskan bahwa Tergugat tidak pernah tidak melakukan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, Tergugat selalu menafkahi Penggugat lahir dan batin serta kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan keseharian anakpun Tergugat selalu menyanggupi itu semua karena semenjak Penggugat jalan meninggalkan Tergugat dan anak-anak keseharian dan kebutuhan anak-anak dibiayai oleh Tergugat.
7. Bahwa alasan-alasan di dalam surat gugatan yang Penggugat sampaikan merupakan alasan-alasan yang tidak berlandaskan hukum sebab Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas permasalahan yang dapat dibenarkan.
8. Bahwa secara jelas gugatan Penggugat tidak memuat alasan maupun fakta-fakta yang jelas maka gugatan tersebut haruslah **DITOLAK**.

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya



2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan Hak Asuh dari anak-anak yang bernama Anak para pihak dan Anak para pihak diberikan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Tergugat mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Penggugat, Tergugat telah mengajukan Repliknya dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 537104561288005, atas nama Penggugat, diberitanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5371042112110008 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Akte Perkawinan nomor : 51/DK-CS/Pj.Pkr/2008. Diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran nomor : 1221/WNI/2005. Diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran nomor : 988/UMUM/DKPS.KK/2009. Diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari PT Bank Mayapada.diberitanda bukti P.6;
7. Fotokopi Percakapan WhatsApp diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi I : Saksi Penggugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman kerja istri, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dan untuk Tergugat tidak kenal;
- Bahwa saya cuman tahu Penggugat sudah pisah dan tidak hidup bersama sama dengan suaminya sejak tahun 2017, tetapi pisah karena apa saya tidak tahu;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017, dan sejak tahun 2017 itu saya kenal Penggugat hidup sendiri tidak dengan suami jadi mereka sudah hidup pisah sampai sekarang ini
- Bahwa saya tidak tahu mereka pisah karena apa.
- Bahwa saya tidak tahu teman teman Penggugat di Kupang;
- Bahwa sejak tahun 2017 saya tidak pernah tahu Penggugat ada datang ke Kupang tapi pada tahun 2023 saya tahu Penggugat baru datang ke Kupang untuk mengurus perceraian nya;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena teman kerja istri saya di pabrik pembuatan mas sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu saya Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada Istri Saksi;
- Bahwa saya baru tahu dan kenal anak - anak mereka pada saat liburan ke Surabaya;

Saksi II : Saksi Penggugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sebagai teman kerja tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal dengan Tergugat dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa tidak tahu kapan mereka menikah dan dimana mereka menikah hanya tahu mereka itu suami istri saja.
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa di antara mereka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya cuman tahu Penggugat sudah pisah dan tidak hidup bersama sama dengan suaminya sejak tahun 2017, tetapi pisah karena apa saya tidak tahu;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017, dan sejak tahun 2017 itu saya kenal Penggugat hidup sendiri tidak dengan suami jadi mereka sudah hidup pisah sampai sekarang ini
- Bahwa saya tidak tahu mereka pisah karena apa.
- Bahwa saya tidak tahu teman - teman Penggugat di Kupang;
- Bahwa sejak tahun 2017 saya tidak pernah tahu Penggugat ada datang ke Kupang tapi pada tahun 2023 saya tahu Penggugat baru datang ke Kupang untuk mengurus perceraianya;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat karena teman kerja istri saya di pabrik pembuatan mas sejak tahun 2017;
- Bahwa istri Saksi adalah teman Penggugat tapi setahu saya Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya;
- Bahwa saya baru tahu dan kenal anak anak mereka pada saat liburan ke Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah *dinazegelen*, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 5371042605850005, atas nama Tergugat, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dari gereja Katerdal Kristus Raja kupang tanggal 16 Agustus 2008, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Akta perkawinan antara Tergugat dan Penggugat nomor 51/DK-CS/Pj.PKR/2008, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5371042112110008 atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti T.4;

Hal 9 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pihak No. 1221/WNI/2005, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak para pihak No. 988/UMUM/DKPS.KK/2009, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Penggugat kepada Tergugat melalui rekening milik kakek Penggugat bulan Oktober 2016 dan bulan Desember 2016, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Penggugat kepada Tergugat di bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, Oktober tahun 2017, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi Bukti Transfer Uang dari Penggugat kepada Tergugat di bulan Januari, Februari, Maret, April, Oktober, November dan Desember tahun 2018, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Chatingan antara Tergugat dengan ibu dari Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memiliki pria idaman lain, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi bukti gambar/foto Penggugat bersama pria idaman lain, diberi tanda bukti T.11;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Saksi Tergugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik Ipar dan Tergugat sebagai adik kandung dan masih ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah digereja Kristus Raja pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai akta perkawinan nomor 51/DK-Cs/Pj.PkR/ 2008.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa awalnya mereka pacaran dulu baru menikah;

Hal 10 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya pada tanggal 13 Desember 2015 Penggugat pergi ke Surabaya untuk kursus kecantikan tetapi setelah itu tidak pernah pulang sampe sekarang ini;
- Bahwa setahu saya dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sudah ada pria idaman lainnya tetapi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saya tidak pernah dengar mereka bertengkar atau ada cekcok ataupun melihat langsung tidak pernah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi Penggugat yang tidak mau lagi dan tidak mau pulang kupang;
- Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini masih bisa dipertahankan
- Bahwa yang membiayai hidup anak anak adalah Tergugat;
- Bahwa saya tidak tahu apakah Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar itu foto Penggugat dengan Pria lain tetapi saya tidak kenal pria itu;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 dimana orangtua saya/ ibu Tergugat berangkat ke Surabaya dan bertemu dengan Penggugat untuk menyuruh Penggugat pulang tetapi Penggugat tidak mau pulang dan tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saya tahu karena saya dan Penggugat serta Tergugat hidup bersama sama dirumah orangtua kami lalu Penggugat berangkat ke Surabaya untuk kursus kecantikan;

Saksi II : Saksi Tergugat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari adik Ipar dan Tergugat sebagai adik Ipar dan masih ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa mereka Menikah lebih dahulu dari saya yakni digereja Kristus Raja pada tanggal 16 Agustus 2008 sesuai akta perkawinan nomor 51/DK-Cs/Pj.PkR/ 2008.

Hal 11 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka ada anak 2 (dua) orang yakni 1 perempuan dan 1 laki laki;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat.
- Bahwa awalnya mereka pacaran dulu baru menikah;
- Bahwa setahu saya pada tanggal 13 Desember 2015 Penggugat pergi ke Surabaya untuk kursus kecantikan tetapi setelah itu tidak pernah pulang sampe sekarang ini;
- Bahwa setahu saya dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sudah ada pria idaman lainnya tetapi tidak pernah melihat secara langsung;
- Bahwa saya tidak pernah dengar mereka bertengkar atau ada cekcok ataupun melihat langsung tidak pernah;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan mereka tetapi Penggugat yang tidak mau lagi dan tidak mau pulang kupang;
- Bahwa kondisi rumah tangga seperti ini masih bisa dipertahankan
- Bahwa yang membiayai hidup anak anak adalah Tergugat;
- Bahwa benar itu foto Penggugat dengan Pria lain tetapi saya tidak kenal pria itu;
- Bahwa bahkan bulan Juni 2023 ini masih bertemu juga;
- Bahwa setahu saya masih dimana Tergugat ada mengirim uang untuk Penggugat tetapi berapa nilainya saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah pulang ke Kupang tetapi tidak hidup atau tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa anak - anak tinggal bersama Tergugat dan Tergugat yang membiayai hidup mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Kesimpulannya sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka menunjuk pula hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat

Hal 12 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Tergugat kecanduan bermain game online, acapkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa diabaikan oleh Tergugat;
2. Bahwa selain permasalahan game online, Penggugat juga merasa terganggu oleh orang tua Tergugat yang acapkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Salah satunya adalah saat Penggugat hendak mengunjungi orang tua Penggugat di Surabaya, namun tidak diizinkan oleh orang tua dari Tergugat;
3. Bahwa pada bulan November tahun 2015 Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Surabaya karena sudah tidak sanggup dengan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memilih bermain game online sepanjang waktu serta mengabaikan istri dan anak-anaknya acapkali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa bulan Desember tahun 2015, Tergugat datang ke kediaman orang tua Penggugat di Surabaya untuk mengajak Penggugat kembali, namun Penggugat tidak berkenan karena sudah terlanjur sakit hati;
5. Bahwa alasan lain yang belum diungkapkan Penggugat dalam gugatan terkait dengan perilaku seks menyimpang Tergugat yakni hiperseksualitas yang acapkali dipaksakan terhadap Penggugat meskipun telah ditolak oleh Penggugat sangat melukai perasaan Penggugat sebagai istri. Selain itu, Tergugat juga mengalami perilaku seks menyimpang yakni sadomasokisme yang mana Tergugat acapkali melakukan kekerasan terhadap Penggugat saat sedang berhubungan intim seperti mencekik, memukul, dan menjambak Penggugat, Penggugat tidak sanggup memenuhi perilaku tersebut sehingga Penggugat memilih untuk meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa pokok Jawaban Penggugat adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar dan mengada-ngada dari Penggugat karena senyatanya Tergugat jarang sekali bermain game online sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah kecanduan game online adalah hal yang tidak benar karena Penggugat maupun anak-anak Tergugat selalu memperhatikan kehidupan sehari-hari mereka dari kebutuhan istri sampai kebutuhan sekolah anak-anak dan kebutuhan lainnya;
2. Bahwa tidak benar karena orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya menasehati sebagaimana peran orang tua kepada anak-anaknya, dan Penggugat hendak pergi ke Surabaya tetapi tidak diizinkan oleh orang tua Tergugat adalah hal yang salah karena orang tua Tergugat tidak pernah melarang untuk Penggugat mengunjungi orang tua di Surabaya;
3. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga melainkan karena Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain yang berdomisili juga di Surabaya;
4. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali, terkait dengan posita tersebut dapat Tergugat menjelaskan bahwa kepergian Tergugat ke rumah orang tua Penggugat tersebut karena Tergugat merasa bahwa Penggugat masih sah sebagai istri dari Tergugat serta anak-anak juga masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perilaku seks menyimpang hiperseksualitas maupun sadomasokisme karena layaknya suami istri di dalam rumah tangga hubungan seksual itu adalah hal yang biasa tetapi pernyataan Penggugat yang menyampaikan bahwa Tergugat acapkali pada saat melakukan hubungan intim Tergugat seringkali mencekik, memukul, dan menjambak Penggugat adalah hal yang tidak benar dan mengada-ngada sebab apabila Tergugat mencekik, memukul, maupun menjambak pasti Penggugat sudah mengalami memar di badan dan melaporkan Tergugat kepada kepolisian maupun keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah di bantah atau di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 RBg yang menyatakan "setiap orang yang

Hal 14 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut " Maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sedangkan untuk membuktikan sangkalannya/ bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-11 dan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa tentang sahnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor : 51/DK-CS/Pj.Pkr/2008 (vide bukti P.3 dan T.3) dan Kartu Keluarga Nomor : 5371042112110008 atas nama kepala keluarga Tergugat (vide bukti T.4) serta mengajukan Saksi – Saksi yang menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat ada suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara agama;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Perkawinan mana Majelis tidak meragukan kebenaran isi dalam Akta perkawinan tersebut, yang dalam hal ini



membuktikan kebenaran bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah menikah menurut agama yang dianutnya, dan setelah dihubungkan pula dengan keterangan Saksi - Saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan, yang membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis dengan demikian berkeyakinan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan - alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan utama perceraian yang didalilkan Penggugat adalah karena



telah tidak hidup rukun karena percekcoan, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain sebagaimana Gugatan adalah karena Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, namun Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena pihak meninggalkan pihak lain adalah Penggugat sendiri, sehingga alasan perceraian satu-satunya adalah karena perselisihan dan pertengkaran berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoan sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1975 mengatur bahwa gugatan atas dasar pasal 19 huruf f UU No. 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Saksi Penggugat yang merupakan teman kerja Penggugat dan Saksi Saksi Penggugat yang merupakan suami dari Saksi Saksi Penggugat, yang hanya mengenal Penggugat sebagai teman kerja Istrinya;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah hanya menyatakan bahwa benar Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2017, dan sejak tahun 2017 itu Saksi kenal Penggugat telah hidup sendiri tidak dengan suami jadi mereka sudah hidup pisah



sampai sekarang ini, tetapi Saksi – Saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui alasan mengapa mereka hidup terpisah;

Menimbang, atas dalil hidup terpisahnya para pihak tersebut, Tergugat tidak membantah, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2015, namun Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat kecanduan game online, dan tidak benar juga orang tua Tergugat ikut campur pada urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat bukan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai kepala rumah tangga melainkan karena Penggugat telah memiliki pria idaman lain yang berdomisili juga di Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti berupa foto tangkap layar percakapan antara Tergugat dengan Ibu dari Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memiliki pria idaman lain (vide bukti T.10) dan gambar/ foto Penggugat bersama pria idaman lain (vide bukti T.11) yang dikuatkan oleh keterangan Saksi – Saksi dari Tergugat yaitu Saksi Tergugat yang merupakan adik kandung dari Tergugat dan Saksi Saksi Tergugat yang merupakan adik Ipar dari Tergugat, Saksi – Saksi Tergugat tersebut mendengar dari cerita Tergugat bahwa Penggugat sudah ada pria idaman lainnya tetapi tidak pernah melihat secara langsung pria tersebut, dan Saksi – Saksi kemudian setelah ditunjukkan bukti – bukti gambar/ foto Penggugat bersama pria idaman lain (vide bukti T.11) menyatakan tidak mengenal siapa pria yang ada di foto – foto tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat bukti T.10 dan bukti T.11 dihubungkan dengan dalil Gugatan dan Jawaban para pihak serta keterangan dari Saksi – Saksi Tergugat serta dengan mempertimbangkan sikap Penggugat yang dalam Repliknya tidak membantah dalil Jawaban perihal Penggugat telah memiliki pria idaman lain, dengan demikian benar dalil Jawaban Tergugat bahwa Penggugat dengan demikian telah memiliki pria idaman lain sebagaimana bukti – bukti yang diajukan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Saksi – Saksi baik Penggugat maupun Tergugat pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2015, dimana



dengan hidup terpisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut, sulit untuk dipungkiri bahwa tidak ada percekcoan dengan kepergian Penggugat tersebut apalagi kemudian Tergugat mengetahui bahwa ada pria lain dalam kehidupan Penggugat sebagaimana bukti foto-foto yang ditunjukkan dipersidangan yang tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian tentu ada perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, hal mana menimbulkan persangkaan bahwa sudah tentu ada permasalahan serius antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan tidak rukunnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, mengandung kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaedah hukum: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” ;

Menimbang bahwa meskipun dalam permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terdapat pihak ketiga dimana Penggugat memiliki pria idaman lain akan tetapi dengan melihat bahwa semenjak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan semenjak itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat maka hal itu sudah menunjukan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin suami Istri pisah ranjang dan selama pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus, disamping itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga tentunya menimbulkan Permasalahan Psikologis bagi Penggugat dan Tergugat dan jangan sampai akibat pertengkaran yang terjadi ini semakin merugikan para pihak;

Hal 19 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan bahwa meskipun pertengkaran/ percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada unsur penyebab karena perbuatan Penggugat sendiri akan tetapi menurut Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga akan lebih bermanfaat bagi para pihak apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut agar Pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat yang menyebutkan perihal **hak asuh bersama** atas anak – anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan hak pengasuhan adalah **Anak para pihak** dan **Anak para pihak**, namun Anak para pihak lahir 17 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1221/WNI/2005 tertanggal 16 Mei 2005, sehingga sudah berumur diatas 18 (delapan belas) Tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak para pihak** ternyata telah dewasa, sehingga menurut Undang-Undang tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tuanya, sehingga permintaan pengasuhan bersama terhadap **Anak para pihak** haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengasuhan anak yang bernama **Anak para pihak** yang masih dibawah umur, maka untuk menentukan hak asuh maka faktor umur serta kemandirian dari anak menentukan kepada siapa seorang anak bergantung, serta kepada siapa terjalin ikatan batin dan emosional dengan anak;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*" dan pada ayat (2) mengatur bahwa "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap Anak tersebut, maka terhadap Anak para pihak saat ini sedang diasuh oleh Tergugat sebagai Ayahnya dengan demikian Majelis menentukan terhadap Pengasuhan dari Anak para pihak tersebut berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya untuk merawat, memelihara, mendidik hingga dewasa atau telah kawin atau sebelum memasuki usia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pada Ayat (2) Pasal yang sama mengatur agar berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh Petitum Gugatan Penggugat tersebut dan setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dengan lengkap keseluruhan alat bukti yang diajukan tersebut, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah diubah serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya;

Mengingat, Pasal - Pasal dalam RBg, Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 51/DK-CS/Pj.PKR/2008 tertanggal 16 Agustus 2008 adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat atas nama: Anak para pihak, berada dibawah asuhan bersama Penggugat dan Tergugat untuk merawat, dan mendidik anak tersebut hingga dewasa;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang di Kupang, untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jum'at, tanggal 26 Januari 2024, oleh: **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.**, dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., M.H.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

Hal 23 dari 24 hal. Putusan No: 163 / Pdt.G / 2023 / PN Kpg



PANITERA PENGANTI,

AGUSTINTJE WELHELMINA RIBERU, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNB	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp....	100.000,-
3. PNB Panggilan.....	Rp....	10.000,-
4. Biaya Panggilan Para Pihak.....	Rp....	85.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp....	10.000,-
JUMLAH		Rp. 245.000,-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)